

ABSTRAK

Eka Nur Faizah, 2020710098, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI *THRIFTING* DI *E-COMMERCE* PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi di Mazana_Id Kec. Jekulo Kab. Kudus)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi dan internet semakin pesat, menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu metode dalam transaksi jual beli. Salah satu barang yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* adalah pakaian bekas atau *thrifting*. Namun, transaksi jual beli pakaian bekas di *e-commerce* rentan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, seperti kecacatan dan kerusakan pada pakaian *thrift*, kualitas kain yang menurun seperti tipis, longgar, serta warna kain pada pakaian *thrift* yang semakin usang atau pudar. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan wujud kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli pakaian bekas di platform *e-commerce* Mazana.id serta bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian tersebut dalam perspektif fiqih muamalah. Jenis Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud kerugian yang dialami konsumen dalam jual beli pakaian bekas di Mazana.id antara lain: (1) barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi, (2) terdapat cacat atau kerusakan pada barang. Bentuk perlindungan konsumen terhadap kerugian tersebut dalam perspektif fiqih muamalah yaitu: (1) kejujuran pelaku usaha dalam menjelaskan cacat atau kerusakan barang secara transparan, (2) hak konsumen untuk melakukan *khiyar* (pilihan) apabila barang cacat, (3) penjual bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila mendapati barang cacat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelian pakaian *thrift* menimbulkan berbagai kerugian yang dialami oleh konsumen sehingga memunculkan rasa kekecewaan, ketidakpuasan serta rasa tertipu terhadap barang yang telah dibeli. Oleh sebab itu, kejujuran merupakan prinsip dasar dalam perspektif fiqih muamalah untuk diterapkan dalam berdagang. Dengan demikian dapat mendukung praktik ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Kata kunci : *Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Pakaian Bekas, E-Commerce, Fiqih Muamalah.*